



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 96/PUU-X/2012**

**Tentang  
Penentuan Daerah Pemilihan Anggota DPR**

- Pemohon** : 1. **PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**  
2. **PERKUMPULAN INDONESIA PARLIAMENTARY CENTER (IPC)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 mengenai penentuan daerah pemilihan anggota DPR bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 September 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yakni Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) dan Perkumpulan Indonesian Parliamentary Center (IPC) mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat. Para Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 yang menentukan pembagian daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR RI di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan alasan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon mengalami hambatan untuk berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil serta melakukan pengkajian mekanisme pengalokasian kursi DPR secara benar akibat ketidaktepatan pengalokasian kursi DPR.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya UU 8/2012, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan

Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Mahkamah berpendapat bahwa Perludem yang diwakili oleh Titi Anggraini adalah badan hukum privat berbentuk yayasan yang dibuktikan dengan Akta Notaris Gunawan Budilaksono, S.H.,M.Kn. bertanggal 15 November 2011 mengenai pendirian Yayasan Perludem (vide bukti P-3), sedangkan IPC yang diwakili oleh Sulastio adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang dibuktikan dengan Akta Notaris Hannywati Gunawan, S.H. bertanggal 8 Juli 2005 mengenai pendirian perkumpulan "Pusat Parlemen Indonesia" yang dalam bahasa Inggris disebut "*Indonesian Parliamentary Center*". Para Pemohon adalah badan hukum privat yang peduli untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia dengan melakukan aktivitas sosial dan pengkajian yang berkaitan dengan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian Pasal 22 ayat (4) dan Lampiran UU 8/2012 sebagaimana didalilkan Pemohon, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi menciptakan mekanisme Pemilu dengan memberikan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan hak kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar pemerintahan demokratis, tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak ada mekanisme yang memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan membentuk hukum dan kebijakan maupun yang akan melaksanakan hukum dan kebijakan tersebut.

Mekanisme Pemilu menjadi sebuah keharusan terutama dalam sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, hak pilih menjadi esensial bagi seluruh warga negara apapun perbedaannya, antara lain, asal-usul, bahasa, dan kepercayaan. Esensialitas hak pilih warga negara pun dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*", dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".

Untuk mengimplementasikan hak pilih warga negara dalam suatu mekanisme Pemilu, dibentuk Undang-Undang yang mengatur Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan sistem proporsional. Lebih lanjut, sistem proporsional menerapkan pembagian daerah pemilihan yang mempertimbangkan kesetaraan nilai suara, integrasi wilayah, kondisi geografis, dan kohesivitas penduduk. Prinsip kesetaraan suara memiliki arti bahwa harga kursi di setiap daerah pemilihan kurang lebih sama atau jumlah kursi antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan lain yang berdekatan kurang lebih seimbang. Prinsip integrasi wilayah memiliki makna bahwa pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah secara geografis. Prinsip kesinambungan wilayah berarti bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak boleh memisahkan satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya, sedangkan prinsip kohesivitas penduduk berarti bahwa pembentukan daerah pemilihan memperhatikan kesamaan-kesamaan kondisi sosial budaya masyarakat dalam satu daerah pemilihan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai berikut:

Terhadap dalil Para Pemohon mengenai prinsip kesetaraan suara yang semestinya diimplementasikan dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan di setiap provinsi. Pengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan semestinya mempertimbangkan kesetaraan suara pemilih tanpa melihat perbedaan ideologi, agama, etnis, daerah, serta kelas ekonomi dan sosial karena prinsip perwakilan di DPR adalah

keterwakilan orang atau penduduk, bukan keterwakilan wilayah sebagaimana halnya DPD. Lebih lanjut, Pemohon berpendapat bahwa penentuan Dapil DPR dipersyaratkan untuk menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan Dapil. Mahkamah berpendapat bahwa substansi Pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”. Dengan perkataan lain, kebijakan hukum (*legal policy*) penentuan Dapil secara nasional sesuai dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara merupakan amanat UUD 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang bebas menentukan metode penentuan Dapil sepanjang tidak menciderai prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, Dapil merupakan salah satu unsur sistem Pemilu. Dari Dapil tersebut suara pemilih akan dikonversi menjadi kursi. Proses Pemilu perlu menyesuaikan kesesuaian metode pembagian wilayah nasional dengan prinsip kesetaraan suara setiap warga negara, dimana satu orang memiliki satu suara dan satu nilai, yang dikenal pula dengan prinsip *opovov (one person, one vote, one value)*. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu Dapil, walaupun pertimbangan integrasi wilayah, kondisi geografis, serta kohesivitas penduduk sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak dapat diabaikan. Lebih lanjut, persyaratan penggunaan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan Dapil merupakan urusan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Ketika menentukan pilihan kebijakan tersebut, pembentuk Undang-Undang mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif kriteria penyusunan Dapil, dengan memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap Dapil.

Mahkamah berpendapat bahwa substansi Dapil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) UU 8/2012 dan Lampiran UU 8/2012 tidak mengandung permasalahan konstusionalitas norma. Seandainya ketentuan *a quo* menyebabkan suatu daerah memiliki kelebihan keterwakilan atau kekurangan keterwakilan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, persoalan tersebut merupakan permasalahan implementasi alokasi kursi DPR yang merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Penentuan alokasi kursi anggota DPR terdapat beberapa metode yang digunakan, sebagaimana dikemukakan oleh ahli Pemohon Drs. Didi Achdijat, M.Sc., FSAI, AAIJ (Hon), yang menyatakan bahwa penentuan alokasi kursi di setiap Dapil dapat menggunakan metode kuota dan metode pembagi. Namun demikian, penggunaan metode pengalokasian kursi yang diterapkan dalam Dapil tidak dengan sendirinya menjadi keharusan konstusional untuk digunakan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang hanya akan menentukan salah satu atau gabungan dari berbagai alternatif metode yang ada. Pemilihan atas suatu metode pembentukan Dapil sebagaimana tersebut di atas adalah kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan konstusionalitas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*; Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.